

<b>Accepted:</b> August 2023	<b>Revised:</b> September 2023	<b>Published:</b> September 2023
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

## **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik *E-Commerce* dengan Sistem Pembayaran Kredit Shopee PayLater**

**Suwarno**

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

*e-mail: iaifasuwarno@gmail.com*

### **Abstract**

*The practice of payment through the credit system in the e-commerce industry, especially through platforms like Shopee PayLater, has become a phenomenon increasingly dominating modern business transactions. This article aims to provide an in-depth review regarding the "Sharia Economic Law on the Practice of E-commerce with Credit Payment Systems." Using a literature review approach, this article seeks to better understand whether e-commerce practices with credit payment systems can be considered in line with Islamic Sharia values. As a result, it is expected that this article will offer profound and relevant insights into the marriage between modern digital business and the principles of Sharia economic law.*

**Keywords:** *E-commerce; Credit Payment; Shopee PayLater.*

### **Abstrak**

Praktik pembayaran dengan sistem kredit dalam industri e-commerce, terutama melalui platform seperti Shopee PayLater, menjadi sebuah fenomena yang semakin mendominasi transaksi bisnis modern. Artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mendalam terkait "Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik E-commerce dengan Sistem Pembayaran Kredit". Dengan pendekatan studi pustaka, artikel ini mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apakah praktik e-commerce dengan sistem pembayaran kredit dapat dianggap sesuai dengan nilai-nilai syari'ah Islam. Sebagai hasilnya, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan relevan terkait pernikahan antara bisnis digital modern dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah.

**Kata Kunci:** *E-commerce; Pembayaran Kredit; Shopee PayLater.*

### **Pendahuluan**

Pertumbuhan pesat industri e-commerce dewasa ini tidak hanya membawa kemudahan akses bagi konsumen, tetapi juga memunculkan berbagai model transaksi yang semakin kompleks. Salah satu inovasi yang kian populer adalah sistem pembayaran kredit, yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa tanpa membayar secara tunai pada saat transaksi, melainkan dengan penangguhan pembayaran atau pembayaran dicicil. Dalam konteks ini, perbincangan mengenai "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik E-commerce dengan Sistem Pembayaran Kredit" menjadi sangat relevan dan menarik untuk dieksplorasi.

Praktik kredit dalam e-commerce tidak hanya mencakup aspek transaksi bisnis, tetapi juga menggiring pada domain hukum dan nilai-nilai syari'ah Islam. Berbagai pertanyaan muncul terkait

dengan kesesuaian praktik kredit ini dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang mendasari sistem keuangan Islam. Diskusi ini diperkaya dengan percakapan di atas yang mencakup pandangan ulama, interpretasi akad Qard, serta kontroversi seputar tambahan biaya pada penangguhan pembayaran.

Sebagai landasan awal, artikel ini akan menguraikan secara mendalam perbandingan antara praktik kredit dalam e-commerce, khususnya melalui platform Shopee PayLater, dengan nilai-nilai hukum ekonomi syari'ah. Pemaparan akan mencakup elemen-elemen seperti rukun dan syarat sahnya jual beli, akad Qard, dan pandangan ulama dari berbagai mazhab terkait dengan pembayaran dengan sistem kredit.

Dengan membuka diskusi ini, perlu upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Sejauh mana praktik kredit dalam e-commerce dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah? Apa pandangan ulama terhadap hal ini, dan bagaimana perspektif mereka membentuk pemahaman kita mengenai praktik kredit dalam bisnis modern? Melalui analisis mendalam dan perbandingan konsep-konsep hukum ekonomi syari'ah, kita berharap dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika hubungan antara e-commerce, sistem pembayaran kredit, dan nilai-nilai syari'ah Islam. Artikel ini diharapkan menjadi kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dapat diaplikasikan dalam konteks bisnis digital yang terus berkembang.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, di mana pengumpulan data dilakukan melalui berbagai literatur. Metode pengumpulan data bersumber dari informasi yang ditemukan dalam literatur-literatur, pemikiran tokoh, dokumen, dan tulisan lain yang relevan dengan materi penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yang mencakup uraian, gambaran, dan penjelasan sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

## Hasil Penelitian

### *Rukun dan Syarat Sah Qard.*

Salah satu rukun Qard adalah sebagai berikut:

1. Pengguna Shopee PayLater adalah pihak yang membutuhkan dana dalam praktik kredit ini, yang dikenal sebagai Muqtarid.
2. Marketplace Shopee sendiri adalah muqrid, atau pihak yang memiliki dana atau yang memberi pinjaman.
3. Objek perjanjian (akad) adalah dana yang diberikan oleh marketplace Shopee kepada pengguna Shopee PayLater, dengan batas pinjaman yang ditetapkan oleh marketplace Shopee.
4. Tujuannya yaitu pihak pemberi pinjaman memberikan bantuan kepada peminjam atau dalam praktik kredit ini marketplace Shopee memberikan bantuan kepada pengguna Shopee PayLater untuk mendapatkan dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbelanja kebutuhan.
5. Ijab dan qabul dalam praktik kredit ini, pengguna Shopee PayLater akan menerima rincian peminjaman dana dari marketplace Shopee sesuai dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membayar tagihan belanja dan jumlah dana yang harus dikembalikan kepada marketplace Shopee sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh pengguna Shopee PayLater.

### ***Syarat sah akad Qard***

Syarat-syarat sah untuk akad *Qard* adalah:

1. Kerelaan kedua belah pihak

Kerelaan dalam konteks ini timbul ketika "pengguna Shopee PayLater" dengan sukarela melakukan verifikasi pembayaran tagihan belanja menggunakan "metode pembayaran Shopee PayLater". Dalam situasi ini, "pengguna Shopee PayLater" secara penuh kesadaran dan sukarela memilih untuk meminjam dana dari "marketplace Shopee" untuk melunasi pembelian mereka. Proses ini mencerminkan adanya persetujuan sukarela dan pemilihan dari pihak pengguna untuk menggunakan layanan pembayaran Shopee PayLater.

Para pengguna Shopee PayLater memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai opsi pembayaran sesuai dengan preferensi mereka. Mereka bisa memutuskan untuk melunasi tagihan belanja pada bulan berikutnya tanpa tambahan biaya atau bunga. Selain itu, para pengguna juga dapat memilih opsi pembayaran dengan jangka waktu tertentu, seperti 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, dengan tambahan biaya bunga sebesar 2,95%.

Dengan melakukan verifikasi pembayaran melalui metode Shopee PayLater, para pengguna secara efektif menyatakan kerelaan mereka untuk memanfaatkan layanan tersebut, dan mereka setuju dengan syarat dan ketentuan yang terkait dengan pengembalian dana sesuai pilihan pembayaran yang mereka pilih. Oleh karena itu, kerelaan dalam konteks ini mencerminkan kesadaran dan penerimaan yang sukarela dari pengguna Shopee PayLater terhadap fasilitas kredit yang ditawarkan oleh Shopee untuk memenuhi kebutuhan belanja mereka.

2. Dana digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan halal.

Pengguna Shopee PayLater meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mendesak mereka. Pengguna Shopee PayLater dapat memanfaatkan fitur tersebut untuk meminjam dana dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendesak. Shopee PayLater adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja secara online tanpa harus membayar langsung, melainkan dapat melakukan pembayaran belakangan dalam periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pengguna Shopee PayLater bisa menggunakan dana yang dipinjam melalui layanan ini untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja bahan makanan, membayar tagihan listrik, atau kebutuhan lainnya. Selain itu, mereka juga dapat mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan mendesak yang mungkin muncul, seperti biaya kesehatan atau perbaikan mendadak.

Berdasarkan analisis terhadap rukun dan syarat sah akad *Qard* yang terlibat dalam praktik kredit Shopee PayLater, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap unsur-unsur tersebut. Semua rukun dan syarat sah sudah terpenuhi, sehingga apabila kita menilik dari perspektif akad *Qard*, praktik kredit Shopee PayLater dianggap memenuhi semua unsur yang diperlukan untuk keabsahan transaksi tersebut.

Mayoritas ulama dari empat mazhab besar dalam Islam (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali), serta Zaid bin Ali, memperbolehkan praktik jual beli dengan sistem kredit. Hal ini berlaku baik jika harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga tunai (cash) atau bahkan lebih tinggi. Akan tetapi, para ulama mensyaratkan kejelasan dalam akad transaksi, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan sistem kredit.

Dalam praktik jual beli dengan sistem kredit, penjual biasanya menyebutkan dua harga, yaitu harga tunai (cash) dan harga kredit. Pembeli harus jelas menentukan apakah mereka akan membayar dengan tunai atau menggunakan sistem kredit. Pada konteks ini, kejelasan dalam kesepahaman menjadi penting untuk menghindari ketidakpastian dalam transaksi.

Dalam praktik kredit Shopee PayLater yang dijelaskan, Shopee memberikan informasi kepada pengguna Shopee PayLater tentang pilihan pembayaran belanjaan. Pengguna diberi opsi untuk membayar tagihan bulan depan tanpa tambahan bunga atau membayar dengan tempo 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan dengan tambahan bunga sebesar 2,95%. Sebelum pembayaran, pilihan tagihan sudah disampaikan kepada pengguna Shopee PayLater, memberikan transparansi dan kesempatan bagi mereka untuk memilih opsi pembayaran sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing.

Dilihat dari akad *Qard*, praktik kredit Shopee PayLater memenuhi semua rukun dan syarat sah; tidak ada yang dilanggar. Sebagian besar ulama dari empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Zaid bin Ali membolehkan jual beli dengan kredit, baik harga barang yang dijual sama atau lebih tinggi. Namun demikian, mereka membutuhkan kejelasan kontrak—yang berarti bahwa penjual dan pembeli setuju bahwa transaksi itu dilakukan dengan sistem kredit. Dalam transaksi seperti ini, penjual biasanya menyebutkan dua harga: chas atau kredit. Pembeli harus jelas tahu apakah mereka ingin membeli dengan kredit atau chas. Dalam praktik kredit Shopee PayLater, pihak Shopee memberikan pilihan tagihan terlebih dahulu kepada pengguna Shopee PayLater sebelum mereka membayar belanjaan. Misalnya, mereka dapat memilih untuk membayar belanjaan bulan depan dengan tidak ada bunga atau dengan tambahan bunga 2,95% selama 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan.

Sebagian kalangan ulama, termasuk Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Mashur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiah, serta sekelompok ulama kontemporer, mengambil sikap melarang praktik jual beli dengan sistem kredit. Argumen yang mereka sampaikan didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan dalil-dalil aqliyah (akal).

a. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275

Q.S Al-Baqarah ayat 275 memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang terlibat dalam praktik riba, menyamakannya dengan seseorang yang kemasukan setan karena penyakit kegilaan. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa merusaknya pengaruh riba dalam kehidupan seseorang. Larangan terhadap riba disampaikan dengan tegas dalam Al-Qur'an, dan ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam riba seolah-olah kehilangan akal sehat, seperti orang yang terpengaruh oleh penyakit kegilaan yang disebabkan oleh setan. Ayat ini juga menegaskan perbedaan antara riba dan jual beli. Jual beli dihalalkan oleh Allah, sedangkan riba diharamkan. Pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli saling menguntungkan, sementara riba dapat merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan. Q.S Al-Baqarah ayat 275 juga menggarisbawahi pentingnya taat kepada larangan Allah terhadap riba. Orang yang telah menyadari larangan ini dan berhenti dari praktik riba akan mendapatkan ampunan Allah, dan urusan mereka selanjutnya berada di tangan-Nya. Sebaliknya, orang yang kembali terlibat dalam riba menghadapi ancaman neraka sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut. Dengan

demikian, prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah, menegaskan pentingnya keadilan dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam hal transaksi keuangan

b. .Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: "Rasulullah *sallallahu alaihi wa sallam* melarang dua jual beli dalam satu jual beli". (HR. Tirmizi)

Penafsiran mengenai bentuk dua jenis harga dalam satu transaksi jual beli, dapat berkaitan dengan larangan dalam Islam terhadap praktik yang "jual beli dengan dua harga".<sup>1</sup> Hal ini terkait dengan transparansi dan kejelasan dalam transaksi ekonomi yang menjadi prinsip dalam hukum Islam.

Dalam konteks tersebut, penjual menyatakan bahwa barang tersebut dapat dibeli secara kredit dengan harga tertentu dan tunai dengan harga lainnya. Penjelasan ini berkaitan dengan dua harga yang mungkin menciptakan ketidakjelasan dalam transaksi tersebut. Beberapa ulama dan pakar hukum Islam mungkin memandang praktik semacam ini sebagai tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam berbisnis.

Alasan larangan atau ketidaksetujuan terhadap praktik ini mungkin mencakup:

- 1) Ketidakjelasan dan Peluang Kecurangan: Dengan menyatakan dua harga, bisa timbul ketidakjelasan dalam transaksi, dan ini dapat memberikan peluang untuk kecurangan atau penyalahgunaan, terutama jika ada perbedaan signifikan antara harga kredit dan tunai.
- 2) Prinsip Transparansi: Hukum Islam menekankan prinsip transparansi dalam transaksi ekonomi. Dua harga yang disampaikan oleh penjual dapat dianggap melanggar prinsip ini, karena pembeli mungkin tidak mengetahui dengan pasti dasar penetapan harga.

c. Dalil Aqliyah

Pemberian tambahan harga atas penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli dianggap setara dengan praktik pengambilan tambahan pembayaran dalam konsep qiraḍ. Karena pengambilan tambahan pembayaran dalam qiraḍ diharamkan, hal yang sama berlaku jika diterapkan dalam transaksi jual beli.<sup>2</sup> Ketika terjadi penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli dan diambil tambahan harga sebagai akibatnya, hal tersebut dianggap serupa dengan praktik yang diharamkan dalam qiraḍ.

Hal ini menegaskan pandangan bahwa praktik menetapkan tambahan harga atas penundaan pembayaran cenderung dianggap sebagai bentuk riba atau bunga, yang diharamkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, baik dalam qiraḍ maupun dalam transaksi jual beli, pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dianggap sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, menjalankan akad jual beli harus benar-benar berlaku sama-sama suka dan rela" adalah bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli harus melakukan perjanjian tersebut dengan kemauan dan persetujuan yang tulus, tanpa adanya unsur paksaan

<sup>1</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), 427

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 59

atau tekanan dari pihak lain.<sup>3</sup> Dalam hukum Islam, konsep kebebasan dan kesukaan dalam akad atau perjanjian sangat ditekankan.

Banyak dalil yang mendasari adanya persyaratan suka sama suka, di antaranya, Firman Allah SWT Q.S An-Nisa:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah anda saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara anda. Dan janganlah anda membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu*”.<sup>4</sup>

Makna firman Allah SWT “*perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka*” adalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka sesama kalian tanpa ada paksaan. Karena orang yang dipaksa adalah orang yang dipojokkan, sehingga tidak dapat menolak penjualan tersebut, sehingga dia terpaksa menjual hartanya.

Misalnya bila ada seseorang memaksa orang lain untuk menjual hartanya, dan bila tidak, dia akan dibunuh, kemudian karena takut dibunuh, pemilik barang tersebut terpaksa menjualnya, maka akad penjualan itu tidak sah, karena akad tersebut dilakukan tanpa adanya rasa suka sama suka (kerelaan).<sup>5</sup>

Dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda secara khusus tentang perniagaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi, “*Sesungguhnya perniagaan (jual beli) itu hanyalah yang didasari oleh rasa suka sama suka.*”<sup>6</sup> Dalam etika bisnis Islam, terdapat larangan-larangan yang harus dihindari agar bisnis yang dijalankan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

## Pembahasan

Mayoritas ahli fiqh, seperti yang termasuk dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, serta Zaid bin Ali dan Al Muayyad Billah, berpendapat bahwa jual beli dengan sistem kredit, di mana pembayarannya ditangguhkan dan terdapat penambahan harga dari penjual karena penangguhan, dianggap sah. Mereka berargumentasi bahwa penangguhan pembayaran dapat dianggap sebagai bentuk harga, karena didasarkan pada dalil umum yang memperbolehkan, sementara tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Keberlakuan praktik ini, menurut mereka, tergantung pada penambahan harga yang disepakati, yang haruslah seimbang dan tidak berlebihan, serta tidak melibatkan unsur pemaksaan atau ketidakadilan.<sup>7</sup>

Menurut Quraish Shihab, membeli barang dengan sistem cicilan tidak diharamkan selama waktu dan jumlah cicilannya jelas bagi penjual dan pembeli, meskipun harganya lebih tinggi daripada

<sup>3</sup> Muhalamad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 95

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 84

<sup>5</sup> Muhalammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan*, 96.

<sup>6</sup> *Ibid*, 96.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

harga jual kontan. Penjual yang menerapkan sistem ini dianggap memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dengan mendapatkan kelebihan harga dan pembeli dengan mendapatkan kelonggaran waktu pembayaran. Sebagai contoh, Imam Ahmad meriwayatkan melalui istri Nabi Aisyah bahwa seorang budak bernama Burairah dijual oleh tuannya dengan pembayaran mencicil selama sembilan tahun.<sup>8</sup>

Jual beli kredit di bolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami (divisi fikih OKI), No. 51 (2/6) 1990, yang berbunyi, "*Boleh melebihi harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai...dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan*".<sup>9</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa praktik kredit Shopee PayLater dari marketplace Shopee memenuhi persyaratan dan rukun sahnya dalam transaksi jual beli. Selain itu, dalam konteks akad *Qard*, persyaratan sahnya juga dapat terpenuhi, dengan terlihatnya kesepakatan dan konfirmasi pembeli yang dilakukan dengan sukarela saat memilih metode pembayaran Shopee PayLater. Pengguna Shopee PayLater merasakan manfaatnya dengan kemampuan berbelanja tanpa harus memiliki uang tunai terlebih dahulu, atau dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Pendapat para ulama yang membolehkan jual beli kredit, baik dengan pembayaran kontan maupun dicicil, menekankan pentingnya aturan atau pedoman dalam pelaksanaan transaksi. Yang krusial adalah kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana terjadi kesepakatan yang jelas saat ijab dan kabul dilakukan. Hal ini menjadi dasar utama agar transaksi berjalan dengan sukarela dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam penggunaan Shopee PayLater, pengguna memiliki opsi untuk melunasi tagihan pada bulan berikutnya tanpa biaya tambahan, atau memilih pembayaran dengan jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan dengan tambahan biaya sebesar 2,95%. Jika dilihat dari aspek pelunasan pada bulan berikutnya tanpa biaya tambahan, dapat disimpulkan bahwa praktik kredit Shopee PayLater pada periode ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Namun, terdapat perbedaan pendapat terkait opsi pembayaran dengan jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan dengan tambahan biaya sebesar 2,95%. Beberapa menganggap bahwa praktik kredit ini tidak dibolehkan karena adanya tambahan biaya dianggap sebagai bentuk riba, yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa praktik kredit tersebut dapat diperbolehkan dengan alasan bahwa akadnya jelas, penangguhan dianggap sebagai harga, dan tidak ada nash yang secara eksplisit melarang. Yang paling penting adalah penambahan biaya pada penangguhan tersebut haruslah sesuai dan wajar, dan tidak ada unsur pemaksaan dari kedua belah pihak.

## Penutup

Pandangan ulama dari berbagai mazhab memberikan perspektif yang beragam terkait dengan hukum ekonomi syari'ah dalam praktik kredit. Sebagian menganggapnya memenuhi prinsip-prinsip syari'ah dengan syarat-syarat tertentu, sementara lainnya berpendapat bahwa beberapa aspek, seperti tambahan biaya pada penangguhan, dapat menimbulkan perdebatan terkait dengan larangan

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwah-Fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999), 313.

<sup>9</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 423.

riba dalam Islam. Dalam konteks Shopee PayLater, Dapat disimpulkan bahwa praktik ini dapat memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam jual beli, serta akad *Qard*, dengan adanya kerelaan dari pembeli dan manfaat yang dirasakan oleh pengguna. Namun, perbedaan pendapat muncul terutama terkait dengan tambahan biaya pada penangguhan pembayaran. Pentingnya kejelasan dalam perjanjian, kesepakatan sukarela, dan ketiadaan unsur pemaksaan menjadi poin kunci yang dapat membentuk dasar bagi praktik kredit yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan regulasi yang lebih jelas untuk mengatur praktik kredit dalam e-commerce agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan bahwa dinamika kompleks dalam hubungan antara praktik kredit, e-commerce, dan hukum ekonomi syari'ah. Diharapkan bahwa pembahasan ini dapat menjadi kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip syari'ah dapat diterapkan dalam dunia bisnis modern yang terus berkembang.

### Daftar Pustaka

- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016),
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press. 2019.
- Badri, Muhalamad Arifin. *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwah-Fatwah Quraish Shalihab Seputar Ibadah dan Muamalah*. Bandung: Mizan. 1999.